



PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.P/2024/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara Perdata Permohonan telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

GUS WAKERKWA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tembagapura, tanggal 13 Agustus 1989, Agama Kristen, Pekerjaan Petani / Pekebun / Ketua RT, alamat Jalan Kimbeli, Kelurahan Waa, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua Tengah, serta domisili elektronik pada alamat email gustykargustywaker@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah melihat dan mempelajari surat-surat bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar Saksi-Saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika di bawah register Nomor 94/Pdt.P/2024/PN Tim pada tanggal 19 Juli 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa nama dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya yakni; Gus Wakerkwa lahir tahun 1989 sesuai Akta Kelahiran Anak atas nama Boy Wakerkwa Nomor: 9109-LT-19072018-0069 DIKELUARKAN di Mimika Tertanggal 25 Juli 2019, Ijazah Sekolah Dasar Negeri 6 Mimika tertanggal: 16 Juni 2017, Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Setara SMP Sinar Baru Tertanggal: 21 Juli 2021, Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Sentra Pendidikan Mimika Tertanggal 7 Mei 2024 dan Surat Keterangan Salah Identitas KTP Nomor: 474.4/I/TPRA/2024 Tertanggal: 20 Januari 2024;
2. Bahwa terjadi kesalahan penulisan Nama dan tahun lahir Pemohon yakni Divan Gusti Waker Sesuai KTP-E Nomor NIK: 9109101308870001

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal: 20-05-2012 dan Kartu Keluarga No. 9109101612100002 dikeluarkan di Mimika tanggal 25-06-2024;

3. Bahwa Pemohon ingin mengubah nama dan tahun lahir Pemohon yang sebelumnya tertulis dan dibaca Divan Gusti Waker Sesuai KTP-E Nomor NIK: 9109101308870001 Tertanggal: 20-05-2012 dan Kartu Keluarga No. 9109101612100002 dikeluarkan di Mimika tanggal 25 - 06 - 2024 menjadi Gus Wakerkwa sesuai Akta Kelahiran Anak atas nama Boy Wakerkwa Nomor: 9109-LT-19072018-0069 DIKELUARKAN DI Mimika Tertanggal 25 Juli 2019, Ijazah Sekolah Dasar Negeri 6 Mimika tertanggal: 16 Juni 2017, Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Setara SMP Sinar Baru Tertanggal: 21 Juli 2021, Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Sentra Pendidikan Mimika Tertanggal 7 Mei 2024 dan Surat Keterangan Salah Identitas KTP Nomor: 474.4/I/TPRA/2024 Tertanggal: 20 Januari 2024;
4. Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan perubahan tersebut dikarenakan kesalahan pada saat pendataan;
5. Bahwa untuk sahnya permohonan perubahan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini agar memperoleh penetapan pengadilan untuk identitas Pemohon sesuai Penjelasan Posita (1) dalam Permohonan ini;
6. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini menjadi tanggungan Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika cq Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan "sah" perubahan Nama dan tahun lahir yang sebelumnya tertulis dan dibaca Divan Gusti Waker Sesuai KTP-E Nomor NIK: 9109101308870001 Tertanggal: 20-05-2012 dan Kartu Keluarga No. 9109101612100002 dikeluarkan di Mimika tanggal 25 - 06 - 2024 menjadi Gus Wakerkwa lahir tahun 1989 sesuai Akta Kelahiran Anak atas nama Boy Wakerkwa Nomor: 9109-LT-19072018-0069 DIKELUARKAN DI Mimika Tertanggal 25 Juli 2019, Ijazah Sekolah Dasar Negeri 6 Mimika tertanggal: 16 Juni 2017, Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Setara SMP Sinar Baru Tertanggal: 21 Juli 2021, Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Sentra Pendidikan Mimika Tertanggal 7 Mei 2024 dan Surat Keterangan Salah Identitas KTP Nomor: 474.4/I/TPRA/2024 Tertanggal: 20 Januari 2024;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya pemeriksaan permohonan ini kepada Pemohon;
Atau mohon penetapan lain menurut hukum yang seadil-adilnya.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, telah menghadap dipersidangan Pemohon, setelah mana permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan permohonan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 9109101308870001, atas nama Divan Gusti Waker, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 9109101612100002, atas nama Kepala Keluarga Divan Gusti Waker, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 9109100304040001, atas nama Boy Wakerkwa, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor: 9109-LT-19072018-0089 atas nama Boy Wakerkwa, fotocopy dari fotocopy, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah dasar atas nama Boy Wakerkwa, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P-5;
6. Fotocopy Ijazah Paket B Setara SMP atas nama Boy Wakerkwa, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P-6;
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama Boy Wakerkwa atas nama Boy Wakerkwa, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Salah Identitas KTP, atas nama Divan Gusti Waker, sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup dan dinazagelen, kecuali bukti surat P-4 adalah Fotocopy dari Fotocopy;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan Saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meki Magai, Meki Magai, berjanji, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon, dimana Saksi memiliki hubungan kekerabatan dengan Pemohon yakni kakak sepupu;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Kimbeli, Kelurahan Waa, Distrik Tembagapura, kabupaten Mimika;
 - Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai perkara yang Pemohon ajukan, yakni permohonan ganti nama dan tahun lahir;
 - Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan ganti nama dan tahun karena ada perbedaan penulisan nama dan tahun lahir pemohon di KTP Pemohon dengan nama dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Ijasah Sekolah anak Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon di KTP tertulis dan dibaca Divan Gusti Waker, lahir di Tembagapura tanggal 13 Agustus 1987, sedangkan nama dan tahun lahir Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah anak Pemohon tertulis dan dibaca Gus Wakerkwa, lahir di Tembagapura tanggal 13 Agustus 1989;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Nani Wanimbo, namun setelah menikah dengan Pemohon, istri Pemohon menggunakan menggunakan nama Nani Waker;
 - Bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yakni Boy Wakerkwa, Fritda Waker, Rifael Waker dan Rifani Waker;
 - Bahwa Gus Wakerkwa dan Divan Gusti Waker merupakan 1 (satu) orang yang sama;
 - Bahwa Saksi menjamin tidak ada pihak yang akan dirugikan atas permohonan ini, dan Saksi menjamin keseluruhan dokumen yang dijadikan Pemohon sebagai bukti dalam perkara ini adalah sah demi hukum atau tidak diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan hukum;
2. Boy Wakerkwa, berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi mengenal Pemohon, yang merupakan ayah kandung Saksi;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Kimbeli, Kelurahan Waa, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hadir di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai perkara yang Pemohon ajukan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama dan tahun lahir, dengan alasan ada perbedaan penulisan nama dan tahun lahir pemohon di KTP Pemohon dengan nama dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah saksi sebagai anak Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon di KTP tertulis dan dibaca Divan Gusti Waker, lahir di Tembapapura tanggal 13 Agustus 1987, sedangkan nama dan tahun lahir Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah saksi sebagai anak Pemohon tertulis dan dibaca Gus Wakerkwa, lahir di Tembapapura tanggal 13 Agustus 1989;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Nani Wanimbo, namun setelah menikah dengan Pemohon menggunakan nama Nani Waker;
- Bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yakni Saksi, Fritda Waker, Rifael Waker dan Rifani Waker;
- Bahwa Sus Wakerkwa dan Divan Gusti Waker merupakan 1 (satu) orang yang sama;
- Bahwa Saksi menjamin tidak ada pihak yang akan dirugikan atas permohonan ini, dan Saksi menjamin keseluruhan dokumen yang dijadikan Pemohon sebagai bukti dalam perkara ini adalah sah demi hukum atau tidak diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi Boy Wakerkwa yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut yang telah ternyata merupakan Anak Pemohon, Hakim

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PN Tim



dengan mengingat kaidah hukum dalam Pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akan mempertimbangkan keterangan Saksi tersebut sepanjang memiliki persesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya guna Pengadilan Negeri menyatakan sah perubahan nama dan tahun lahir Pemohon yang sebelumnya tertulis dan dibaca Divan Gusti Waker, lahir tahun 1987 menjadi Gus Wakerkwa lahir tahun 1989;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam permohonan ini adalah:

1. Apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang mengadili perkara permohonan ini?
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan mengenai apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dirinya adalag bernama Gus Wakerkwa sama dengan Divan Gusti Waker, adapun berdasarkan bukti surat P-1 dihubungkan dengan bukti surat P-8, telah ternyata Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Pengah, dengan memperhatikan hal tersebut telah ternyata Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di Kabupaten Mimika yang masih merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Kota Timika, sehingga dengan demikian secara yuridis Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan kedua mengenai apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti beralasan hukum atau tidak bertentangan dengan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara *a quo* dari rangkaian bukti tersebut dan Saksi-Saksi, telah cukup diketahui fakta hukum bahwa Pemohon menikah dengan Nani Waker dimana dari perkawinan keduanya lahir 4 (empat) orang anak diantaranya bernama Boy Wakerkwa yang dalam perkara *a quo* dihadirkan sebagai Saksi;

Menimbang, bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon nama pemohon tertulis dan dibaca Divan Gusti Waker sementara nama Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kolom nama orang tua Saksi Boy Wakerkwa baik dalam Kartu Keluarga maupun Ijazah adalah tertulis dan dibaca Gus Wakerkwa;

Menimbang, bahwa telah turut diperhatikan surat keterangan dari pemerintah Distrik Tembagapura yang menerangkan adanya kesalahan identitas Pemohon, baik dalam penulisan nama maupun tahun lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa adapun tujuan perubahan nama dan tahun lahir tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon kedepan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan bagi Pemohon dan keluarga Pemohon, Hakim menilai adalah patut untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemohon menggunakan identitas yang patut dan pasti, disamping itu Saksi Boy Wakerkwa tidak memberikan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk merubah nama tersebut, memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terhadap apa yang dimohonkan Pemohon tersebut sebagaimana dihubungkan dengan seluruh alat bukti yang diajukannya dipersidangan, Hakim berkesimpulan bahwa secara formil permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk diajukan melalui *Jurisdiksi Voluntair*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu), yang memohon agar menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya., Terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Pemohon yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua), sebagaimana tersebut di atas., Terhadap petitum tersebut Hakim berdasarkan pertimbangan dalam pokok permasalahan pertama dan kedua di atas, memandang petitum permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sepanjang untuk menegaskan perihal petitum yang dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam kaidah hukum dalam Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya, maka dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) sebagaimana tersebut di atas,

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum Pemohon diperintahkan untuk melaporkan penetapan *a quo* kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan *a quo*, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika melakukan pencatatan atas perubahan nama dan tahun lahir Pemohon tersebut, oleh karena itu substansi pelaporan sebagaimana dimaksud dalam petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon maka beralasan hukum Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan *a quo*, sehingga petitum permohonan Pemohon angka 4 (empat) tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh substansi petitum permohonan pemohon diakomodir dalam Penetapan *a quo*, maka petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Mengingat Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 4 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta perubahannya dan segala Undang-Undang serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara perdata permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan nama dan tahun lahir yang sebelumnya tertulis dan dibaca Divan Gusti Waker, lahir tanggal 13 Agustus 1987, sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 9109101308870001 dan Kartu Keluarga Nomor 9109101612100002, menjadi tertulis dan dibaca Gus Wakerkwa, lahir tanggal 13 Agustus 1987;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan *a quo* kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan *a quo*, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika melakukan pencatatan atas perubahan nama dan tahun lahir Pemohon tersebut;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (Dua ratus enam puluh ribu Rupiah).

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2024 oleh Wara' L.M. Sombolinggi', S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut serta dikirimkan pada Sistem Informasi Pengadilan / *E-Court*, dibantu oleh Sulastri N.A. Bugis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

TTD.

Sulastri N.A. Bugis, S.H.

Hakim,

TTD.

Wara' L.M. Sombolinggi', S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran / PNBK.....	Rp30.000,00
- Pemberkasan / ATK.....	Rp150.000,00
- Sumpah	Rp60.000,00
- Materai.....	Rp10.000,00
- Redaksi.....	Rp10.000,00 +
Jumlah.....	<u>Rp260.000,00</u>

Terbilang: Dua ratus enam puluh ribu Rupiah.